



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA ANTARA PEMILIK  
TOUR & TRAVEL CV. FINAL TRANSPORT DENGAN PEMILIK  
KENDERAAN PRIBADI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**M. MUSBAR HALIM**  
**NIM. 132400061**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA ANTARA PEMILIK  
TOUR & TRAVEL CV. FINAL TRANSPORT DENGAN PEMILIK  
KENDERAAN PRIBADI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**M. MUSBAR HALIM**  
NIM:13 240 0061

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP: 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, MH**  
NIP:19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal: Skripsi  
A.n M.Musbar Halim

Padangsidimpuan, November 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **a.n. M. Musbar Halim** yang berjudul "**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel CV. Final Transport Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Di Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, MH**  
NIP.19710528 200003 2 005

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : M.Musbar Halim  
Nim : 132400061  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik *Tour And Travel* CV. Final Transport Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Di Kota Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, November 2017  
Saya yang Menyatakan,



  
**M. Musbar Halim**  
NIM: 132400061

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Musbar Halim  
Nim : 13 240 0061  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel CV. Final Transport Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Di Kota Padangsidimpuan.** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Pada Tanggal : November 2017  
Yang menyatakan



**M. MUSBAR HALIM**  
NIM: 13 240 0061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **M. MUSBAR HALIM**  
NIM : **13 240 0061**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP AKAD SEWA MENYEWAWA ANTARA PEMILIK  
TOUR & TRAVEL CV. FINAL TRANSPORT DENGAN PEMILIK  
KENDERAAN PRIBADI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 20003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 20003 1 005

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. Mhd Arsyad Nasution, M. Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Hasiyah, M. Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Nopember 2017  
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 70, 21(B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,15 (Tiga Koma Lima Belas)  
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 SihitangPadangsidimpunan22733  
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor : 1207/In.1q/b.de/pp.00.9/11/2017.

JUDUL SKRIPSI : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel CV. Final Transport Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Di Kota Padangsidimpuan.**

Ditulis oleh : M. Musbar Halim  
NIM : 132400061

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 11 November 2017  
Dekan,



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

## ABSTRAK

Nama : M.Musbar Halim

Nim : 132400061

Judul Skripsi adalah Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Di Kota Padangsidempuan. Banyaknya kerjasama yang perlu diketahui oleh masyarakat, yang tidak diketahui bagaimana cara penyelesaiannya. Salah satunya yakni dalam bidang usaha jasa transport. Sewa menyewa adalah salah satu akad yang digunakan dalam bidang usaha jasa transport tersebut. Hal yang harus diketahui hukumnya, karena akad seperti ini jelas akan mengerugikan seseorang apabila akad ini tidak diketahui dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad sewa menyewa pemilik *Tour And Travel* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan dan bagaimana akad sewa menyewa pemilik *Tour And Travel* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (lapangan), pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif ialah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seorang penyewa dan seorang yang menyewakan. Dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah jenis kendaraan pribadi Innova dan Avanza, Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara. Untuk mendapatkan hasil penelitian maka penulis mengadakan wawancara dan observasi langsung kepada penyewa, yang menyewakan di Kota Padangsidempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang telah diterapkan dalam sewa menyewa antara pemilik *Tour And Travel* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah ditetapkan. Sehingga tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan, dan akad ini sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan oleh kebanyakan masyarakat yang ada di Kota Padangsidempuan. Sehingga setiap ada masalah apapun yang ada dalam bidang usaha jasa transport cepat terselesaikan, dan antara kedua belah pihak bisa menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi.



## KATA PENGANTAR



Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik *Tour And Travel* Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Di Kota Padangsidimpuan” dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag pembimbing I, dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag, M.A selaku dosen Penasehat Akademik.

6. Bapak/Ibu dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa buat ayahanda (Edi Nerwin Hasibuan) dan ibunda (Elly Hasibuan) tercinta yang telah bersusah payah mengasuh dan membesarkan penulis serta memenuhi segala biaya perkuliahan dan juga yang selalu berdo'a untuk kelancaran penulisan skripsi ini, hanya do'a yang terus terucap dari penulis sebagai usaha untuk membalas cinta dan kasih mereka.
8. Etek (Adik Ibunda) Taty Hariyanti S. Ag, Ety Sari Hasibuan, S.Pd yang telah ikut serta memenuhi biaya perkuliahan dan Elpina Sari Dewi Sitompul yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga selanjutnya dapat menyelesaikan masa perkuliahannya dengan cepat dan baik.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang terdiri dari Desi Safitri, Saidah Nur Utami, Sangkot Fadillah, Siti Choirunnisa, Nora Elsa Hariyani, Atika Diana, Irfan Hasibuan, Iddam Holid, Fadli Sumarno, Fadli Nur, Partahana, Herman, M. Rafi, Asmar Affandi, Abdul Hakim, Bainur Asia, Sahrul Hidayat, Choky Harahap, Semoga Cepat Menyusul dan telah ikut membantu dan memberi memotivasi kepada penulis serta kepada teman-teman lainnya terutama kepada ruangan Hukum Ekonomi Syarai'ah 02 angkatan 2013 yang selalu memberikan bantuan dan juga motivasi kepada penulisan skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan dalam kegiatan Opak / Matamaru Kelompok 61, KKL Kelompok 24 Desa Malintang, Kec. Bukit Malintag, dan PHL Pengadilan Agama Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan,                      November  
2017  
Peneliti,

**M. MUSBAR HALIM**  
**NIM. 13 240 0061**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A

— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	fathahdanalifatauya	ā	a dangaris atas
...ى	Kasrahdanya	ī	i dangaris di bawah
...و	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan

Lektur Pendidikan Agama.



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL</b> -----	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING</b> -----	
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> -----	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> -----	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASHAH</b> -----	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM</b> -----	
<b>ABSTRAK</b> -----	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> -----	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> -----	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah-----	1
B. Batasan Masalah / Fokus Masalah-----	10
C. Batasan Istilah-----	10
D. RumusanMasalah-----	12
E. Tujuan Penelitian-----	12
F. Kegunaan Penelitian-----	13
G. Kajian / Penelitian Terdahulu-----	14
H. Sistematika Pembahasan-----	16
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> -----	<b>18</b>
1. Landasan Teori Akad Sewa – Menyewa ( <i>Ijarah</i> )-----	18
A. Pengertian Akad Sewa – Menyewa ( <i>Ijarah</i> )-----	18
B. Dasar Hukum Akad Sewa - Menyewa ( <i>Ijarah</i> )-----	18
C. Rukun Akad Sewa – Menyewa ( <i>Ijarah</i> )-----	19
D. Syarat Akad Sewa – Menyewa ( <i>Ijarah</i> )-----	21
E. Macam-Macam Akad Sewa - Menyewa ( <i>Ijarah</i> )-----	22
F. Sifat Akad Sewa – Menyewa ( <i>Ijarah</i> )-----	22
G. Menyewakan Barang Sewaan-----	23
H. Pembayaran Upah dan Sewa-----	23
I. Tanggung Jawab Orang yang digaji / Upah-----	24
J. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Sewa – Menyewa ( <i>Ijarah</i> )-----	24
-----	24
K. Pengembalian Sewaan-----	26
L. Pembagian Akad Sewa – Menyewa ( <i>Ijarah</i> )-----	27

M. Pembagian dan Hukum Akad Sewa – Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) -----	27
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b> -----	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian -----	29
A. Jenis Penelitian -----	29
B. Informan Penelitian-----	30
C. Sumber Data -----	31
D. Teknik Pengumpulan Data-----	33
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data -----	33
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data -----	35
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN</b> -----	37
A. Deskripsi Hasil Penelitian -----	37
1. Sejarah CV. Final Transport Kota Padangsidempuan ----	37
2. Struktur Organisasi CV. Final Transport Kota Padangsidempuan -----	38
3. Jurusan / Tujuan kendaraan Pribadi-----	40
4. Jenis Kendaraan Pribadi-----	40
5. Nama-nama Pemilik Kendaraan Pribadi -----	41
6. Supir Antar Jemput-----	41
7. Fasilitas Kendaraan Pribadi -----	41
8. Denah Bangku Kenderan Pribadi -----	42
9. Daftar Karyawan CV. Final Transport Kota Padangsidempuan -----	42
10. Visi-Misi CV. Final Transport Kota Padangsidempuan ----	43
11. Mekanisme Akad Pemilik CV. Final Transport dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Kota Padangsidempuan -----	44
12. Peraturan-peraturan di CV. Final Transport Kota Padangsidempuan -----	46
13. Pengeluaran Pemilik Kendaraan Pribadi -----	46
14. Isi Perjanjian CV. Final Transport dengan Pemilik Kendaraan Pribadi-----	47
15. Data Sewa Menyewa pada CV. Final Transport Kota Padangsidempuan -----	48
B. Akad Sewa-Menyewa pada CV. Final Transport dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Kota Padangsidempuan -----	49
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa- Menyewa antara Pemilik CV. Final Transport dengan Pemilik Kendaraan Pribadi di Kota Padangsidempuan -----	55

<b>BAB V : PENUTUP</b> -----	63
A. Kesimpulan-----	63
B. Saran-----	64

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR OBSERVASI</b>	
<b>DAFTAR WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dikenal dengan istilah muamalat.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam yang tidak kalah penting adalah memperhatikan eksistensinya, yang tidak saja berdimensi semata-mata hubungan kepada Allah (*hablum min Alla*, hubungan secara vertikal), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*hablum min an-nas*, hubungan secara horizontal) dan juga memperhatikan hubungan dengan alam sekitar (*hablum min al – biah*) semua perlu diperhatikan salah satunya tentang perjanjian.<sup>2</sup>

Hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, (Jakarta: UUI Pres, 2004), hlm. 11 – 12.

<sup>2</sup>K. Lubis, Sahrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.<sup>3</sup>

Muamalat sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya, merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu hingga sekarang.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan ummat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena menimbulkan hukum baru. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum dalam menyelesaikan ketentuan hukum dari fenomena hukum baru yang timbul tersebut, melalui ijtihad dengan berbagai pola dan ketentuan ijtihad yang ada. Salah satu topik yang menjadi kajian dalam muamalat khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi adalah sewa menyewa.

Kata 'Akad' berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *figh*, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan".<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

<sup>4</sup>Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm.7.

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50 – 51.

Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat defenisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>8</sup>

Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-aqd*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-ahdu*, (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sakut pautnya dengan kemampuan orang lain. Janji ini yang mengikat orang yang mengatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hlm. 84.

<sup>8</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPIHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: *Kencana*, 2009, hlm. 13.

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila kedua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘*ahdu*’. Maka yang mengikat masing – masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘*ahdu*’ itu, tetapi perikatan.<sup>9</sup>

Sewa menyewa dalam bahasa Arab disebut *al- ijarah*, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>10</sup> Secara terminologi *ijarah* diartikan manfaat (*bay’u al-manfa’ah*) sedangkan menurut syara’ *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>11</sup>

Ulama Mazhab Hanafi mendefenisikan *ijarah* ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan. Dan ulama mazhab syafi’i mendefenisikan *ijarah* ialah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), hlm. 51.

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 114.

<sup>11</sup>Ali Imran Sinaga, *Tharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2011) hlm. 182.

<sup>12</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 227.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".<sup>13</sup>

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang diistilahkan disebut *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujra*. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkan uang sewanya (*ujrah*).<sup>14</sup>

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra) hlm.310.

<sup>14</sup>Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 156.



Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *ijarah* untuk melakukan transaksi sewa menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa menyewa (*ijarah*) mempunyai 3 rukun umum. Pertama adalah sighat (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajir-pemilik asset*), serta penyewa (*musta'jir*) pihak yang mengambil manfaat (dari penggunaan asset). ketiga adalah objek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna asset.<sup>15</sup>

Pada dasarnya sewa-menyewa hanya dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara pihak yang menyewakan (pemilik barang) dengan penyewa yaitu dengan ditanda tangani surat perjanjian sewa. Dengan adanya kata sepakat artinya kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>16</sup>

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa sewa-menyewa merupakan bagian dari pada kegiatan muamalah. Dalam hal jasa, kini sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 86.

<sup>16</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 156.

transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat dan usaha rental mobil kini sendiri marak dikembangkan oleh para pebisnis di Indonesia. Salah satunya adalah rental mobil atau jasa transportasi *Tour And Travel*.

Rental mobil adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental atau yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama.<sup>17</sup>

Kota Padangsidempuan terdapat beberapa kantor *Tour And Travel* yang berkembang pada saat ini. Salah satunya kantor *Tour And Travel CV. Final Transport* dan masih banyak lagi yang berada di Kota Padangsidempuan. Menurut peneliti sendiri seiring banyaknya lembaga kantor *Tour And Travel* yang saling bekerja sama dengan pemilik kendaraan pribadi yang masih memerlukan kecakapan hukum yang perlu ditanam dalam perjalanan usaha dan praktek rental mobil antara pemilik *Tour And Travel* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan.

Pemilik kendaraan pribadi adalah seseorang yang memiliki kendaraan pribadi (mobil), bekerja sama dengan pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* di Kota Padangsidempuan mengikatkan diri satu sama lainnya untuk

---

<sup>17</sup> Juhril Majid Harahap, *KACAB, Tour and Travel Final Transport*, Wawancara Pribadi, Padangsidempuan, 15 April 2017.

mendapatkan keuntungan dan mencapai tujuan yang sama dalam usaha rental mobil.<sup>18</sup>

Peneliti menemukan banyak masalah yang perlu dicari titik terang untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang ataupun yang akan terjadi dalam suatu transaksi muamalah ini, dalam bisnis jasa ini perlu sekali hukum yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam bisnis jasa transportasi. Dengan cara seperti ini, diharapkan semoga adanya seorang yang melakukan sebuah akad dimana kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan dan usaha semakin berjalan dengan lancar dan maju pesat karena kenyamanan sangat penting bagi seorang pelanggan yang membutuhkan transaksi di bidang ini.

Setiap praktek sewa menyewa yang terjadi, sering menghadapi masalah disaat objek yang disewakan ini mengalami permasalahan yang serius. Hal ini terjadi karena banyaknya peminat yang ingin melakukan transaksi muamalah yang apabila nantinya ada masalah yang menghampiri antara pemilik kantor *Tour And Travel* dengan pemilik kendaraan pribadi dapat diselesaikan dengan cara kepala dingin dan berdasarkan Syariat Islam tanpa merugikan salah satu pihak.

Kedua belah pihak yang mengikatkan diri atas kerja sama yang dijalin merasa puas dan dapat menjalankan amanat mereka masing-masing untuk selalu menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab yang penuh.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Padangsidempuan, 15 April 2017.

Bahwa dalam menjalankan usaha *Tour And Travel*. Lembaga *Tour And Travel* biasanya mencari seseorang yang dapat diajak bekerja sama menjalankan usahanya apabila dikemudian hari ada pelanggan yang ingin menyewa mobil tersebut dan kantor *Tour And Travel* ternyata mobil kosong (terpakai semua). Hal ini terjadi karena minimnya mobil yang dimiliki oleh beberapa kantor *Tour And Travel* yang ada di Kota Padangsidempuan.

Pemilik *Tour And Travel* dengan pihak penyewa melakukan perjanjian setiap kali mobil yang mau dipakai (*rental*) diserahkan kepada pihak penyewa untuk menggunakannya. Adapun isi perjanjian antara pemilik *Tour And Travel* dengan pihak penyewa, yaitu:

1. Setiap melakukan rental mobil pihak penyewa melakukan cek kendaraan, dan mobil wajib dibersihkan (*Door Smeer*).
2. Dilarang menggunakan narkoba di dalam mobil.
3. Jangka waktu yang diberikan kepada pihak penyewa 1 hari.

Jika lebih dari waktu diberikan, maka pihak penyewa dikenakan denda sebanyak RP.20.000 / Jam.<sup>19</sup>

Berangkat dari penjelasan di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang bagaimana akad sewa – menyewa yang terjadi antara pemilik *Tour And Travel* CV. Final Transport dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan. Akan tetapi, dalam praktek sewa menyewa yang terjadi pemilik kendaraan pribadi tidak selalu berjalan dengan lancar. Seringkali ada konsumen yang menghilangkan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, Padangsidempuan, 15 April 2017.

mobil yang disewakan oleh pemilik kendaraan pribadi tersebut kepada pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan* dan pemanfaatan barang objek sewaan yang terjadi di dalamnya.

Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang praktek sewa menyewa yang terjadi antara pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Berdasarkan Latar Belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**AKAD SEWA MENYEWA DI TOUR & TRAVEL CV. FINAL TRANSPORT KOTA PADANGSIDIMPUAN**”.

#### **B. Batasan Masalah / Fokus Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, yang menjadi Batasan Masalah / fokus masalah adalah sebagai berikut:

Akad Sewa Menyewa yang terjadi antara Pemilik *Tour and Travel CV. Final Transport* dengan Pemilik Kendaraan Pribadi.

#### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul peneliti ini, maka penulis membuat beberapa batasan istilah yang dianggap penting. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari).<sup>20</sup>
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. NO. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah, dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan bahan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.<sup>21</sup>
3. Akad adalah perjanjian kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lainnya, menimbulkan hak dan kewajiban, dan melahirkan perikatan.<sup>22</sup>
4. Sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda.<sup>23</sup>
5. *Tour* adalah wisata
6. *Travel* adalah perjalanan<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), hlm. 1713.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 86.

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 50 – 51.

<sup>23</sup>Suhrawardi, *Op. Cit.*, hlm. 156.

<sup>24</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Inggris*, (Surabaya: Pusat Bahasa 2008), hlm. 337.

7. Pemilik kendaraan pribadi adalah seseorang yang memiliki kendaraan pribadi (mobil), bekerja sama dengan pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* di Kota Padangsidempuan mengikatkan diri satu sama lainnya untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai tujuan yang sama dalam usaha rental mobil.<sup>25</sup>
8. Kota Padangsidempuan adalah nama kota yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara yang dijadikan sebagai tempat lokasi dalam penelitian.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan istilah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang menjadi aspek-aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana akad sewa-menyewa pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek akad sewa menyewa pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, Padangsidempuan, 15 April 2017.

2. Untuk menjelaskan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap akad sewa menyewa pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berbagai hal yang telah dipaparkan tersebut, maka realisasi dari peneliti ini adalah manfaatnya secara teoritis, praktis, dan Ilmiah.

1. Secara teoritis.

Yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris, khususnya bagi pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Secara praktis.

Sedangkan kegunaan ini secara praktis adalah:

1. Berguna untuk menambah wawasan penulis tentang tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap akad sewa menyewa pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan.
2. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempraktekkan secara langsung ilmu yang didapatkan mengenai hukum ekonomi syariah secara mendalam.



3. Memberikan pemahaman kepada pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi tentang akad sewa menyewa.
3. Secara Ilmiah
  1. Berguna untuk diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan.

#### **G. Kajian / Penelitian Terdahulu.**

Penelitian Nurul Faidah<sup>26</sup>, tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap akad sewa menyewa antara pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, dalam penelitian ini lebih mengedepankan atau membahas tentang akad sewa menyewa antara pemilik *Tour And Travel* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang.

Perbedaan skripsi dari penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang terletak pada akad sewa – menyewa yang berbeda tempat atau lokasi penelitian dan subjek atau objek penelitian yang berdomisili di Kota Padangsidimpuan.

---

<sup>26</sup> Nurul Faidah, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Di Kota Malang*”(UIN Maulana Ibrahi Malang, 2016), hlm. 11 – 13.

Penelitian Rizal Salam<sup>27</sup>, tanggung jawab biro *Travel* perjalanan wisata terhadap penumpang pengguna jasa *Travel*. Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Dalam penelitian ini peneliti terdahulu menekankan tanggung jawab biro travel terhadap penumpang yang sedang menjalankan suatu usahanya.

Perbedaan skripsi dari penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang terletak pada akad sewa – menyewa terhadap sistemnya dan status kepemilikan harta dan objek akad yang dilakukan oleh peneliti di *Tour and Travel CV*. Final Transport dengan pemilik kendaraan pribadi sendiri.

Wildatul Fajariyah<sup>28</sup>, penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di rental AR Malang. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengedepankan atau membahas tentang bagaimana praktek sewa menyewa di rental AR Malang dan mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di rental AR Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Perbedaan skripsi dari penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang terletak pada akad sewa-menyewa terhadap sistemnya dan status kepemilikan harta dan objek akad yang dilakukan oleh peneliti di *Tour And Travel* dengan pemilik kendaraan pribadi sendiri.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 11 – 13.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 11 – 13.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah / fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori dan kajian terdahulu, landasan teori, pengertian akad sewa menyewa, dasar hukum akad sewa menyewa, rukun akad sewa menyewa, syarat akad sewa menyewa, macam-macam akad sewa menyewa, sifat akad sewa menyewa, menyewakan barang sewaan, pembayaran upah dan sewa, tanggung jawab orang yang digaji / upah, pengembalian sewaan, pembagian akad sewa menyewa, pembagian dan hukum akad sewa menyewa, dan pembatalan dan berakhirnya akad sewa menyewa.

Bab tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, Teknik pengecekan keabsahan data.

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas di dalamnya yang tercakup yaitu praktek akad sewa menyewa pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran – saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Landasan Teori Akad Sewa - Menyewa

##### A. Pengertian Akad Sewa - Menyewa (*ijarah*)

Sewa Menyewa dalam bahasa arab disebut *al-ijarah*, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.<sup>1</sup> Secara terminologi *ijarah* diartikan manfaat (*bay’u al-manfa’ah*) sedangkan menurut syara’ *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>2</sup>

Ulama mazhab hanafi mendefenisikan *ijarah* ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan. Dan ulama mazhab syafi’i mendefenisikan *ijarah* ialah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.<sup>3</sup>

##### B. Dasar Hukum Akad Sewa - Menyewa (*Ijarah*)

Dalil yang mendasari tentang *ijarah* dalam Al-Qur’an, Surah Al-Qashash ayat 26 dan 27:

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Op.,Cit.*, hlm. 114.

<sup>2</sup> Ali Imran Sinaga, *Tharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011) hlm. 182.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 227.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
 حَجَبٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ <sup>ج</sup>  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"<sup>4</sup>

### C. Rukun Akad Sewa Menyewa (Ijarah)

Jumruh ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakal.

Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'I dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah.

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra) hlm. 310.

b. Sewa / imbalan.

Upah / sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta.

Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara'.

c. Manfaat.

Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.

d. Sighah (ijab dan qabul).<sup>5</sup>

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

Menurut Ali Imran, rukun ijarah yaitu:

a. Penyewa dan orang yang menyewakan.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang menyewakan adalah:

- 1) Mengijinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kuncinya bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewanya.
- 2) Memelihara keutuhan barang yang disewakan.

Sementara itu, kewajiban bagi penyewa adalah:

- 1) Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
- 2) Membersihkan barang sewaan.

---

<sup>5</sup>M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 231.

- 3) Mengembalikan barang sewaan itu, bila telah habis temponya.
- b. Sewaan yang disyaratkan dapat diketahui dengan jelas jenisnya, ukurannya, dan sifatnya.
- c. Manfaat yang disyaratkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain seperti berharga, berjangka waktu, dan dapat diserahkan-terimakan.<sup>6</sup>

#### **D. Syarat Akad Sewa - Menyewa (*Ijarah*)**

Adapun syarat *ijarah*, sebagai berikut:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaanya untuk melakukan akad *ijarah* itu.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari.
- d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang halal oleh syara'.<sup>7</sup>

Menurut Rachmat Syafe'i, syarat *ijarah* yaitu:

- a. Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad.
- b. Ma'qud 'Alaih (barang) bermanfaat dengan jelas.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ali Imran Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 180.

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 231 – 233.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, hlm. 126.



Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa.
- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.
- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.
- d. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan.
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.<sup>9</sup>

#### **E. Macam – Macam Akad Sewa – Menyewa (*Ijarah*)**

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerja, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jait, dan lain-lain.<sup>10</sup>

#### **F. Sifat Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Ulama mazhab hanafi berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila

---

<sup>9</sup>Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) hlm. 53 – 54.

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 236.

terdapat ‘uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan.<sup>11</sup>

#### **G. Menyewakan Barang Sewaan.**

*Musta’jir* dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak di sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta’jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula.<sup>12</sup>

#### **H. Pembayaran Upah dan Sewa.**

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanif wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewa

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 235 – 236.

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 121 – 122.

kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>13</sup>

#### **I. Tanggung Jawab Orang yang digaji / Upah.**

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesegajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat, bahwa pekerjaan itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang segaja atau tidak. Berbeda tertentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.<sup>14</sup>

#### **J. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Sewa Menyewa (Ijarah)**

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa - menyewa, yaitu:

- a. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati.
- c. Menurut mazhab hanafi, akad berakhir apabila salah seseorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 121.

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 237.

dengan jumbuh ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.<sup>15</sup>

*Ijarah* akan menjadi Batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewa, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafiah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewakan toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>16</sup>

Menurut Rachmat Syafei'i pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, sebagai berikut:

- a. Menurut ulama hanafiyah, *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumbuh ulama, *ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 237.

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 122.

- b. Pembatalan akad.
- c. Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- d. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.<sup>17</sup>

#### **K. Pengembalian Sewaan**

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar'*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.<sup>18</sup> Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa, sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan / pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.
- b. Apabila objek sewa- menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, aka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada

---

<sup>17</sup>Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm.137.

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 123.

pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.

- c. Jika yang terjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.<sup>19</sup>

#### **L. Pembagian Akad Sewa – Menyewa (*Ijarah*)**

*Ijarah* dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

- a. *Ijarah* ‘Ayan yaitu terjadinya sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
- b. *Ijarah* ‘Amal (jual-beli jasa) yaitu terjadinya perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa yang menyewakan,<sup>20</sup>

#### **M. Pembagian dan Hukum Akad Sewa - Menyewa (*Ijarah*)**

*Ijarah* terbagi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa. dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.

---

<sup>19</sup>Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 59.

<sup>20</sup>Ali Imran Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 185.

a. Hukum Sewa-Menyewa.

Dibolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda – benda yang diharamkan.

b. Hukum Upah Mengupah.

Upah-mengupah atau *ijarah 'ala al – a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Racmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 131 – 133.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Padangsidimpuan terkenal dengan semboyan *Salumpat Saindege* (Selangkah Seirama, seia sekata) dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki 6 Kecamatan salah satunya Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terdapat kantor CV. Final Transport Cabang Kota Padangsidimpuan Jln. SM. Raja ( Depan *SHOWROOM* INDACO ) Sitamiang Kota Padangsidimpuan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan pemukiman warga.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan rumah makan rahmat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan signal ponsel.<sup>1</sup>

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2017 di *Tour And Travel* CV. Final Transport Cabang Kota Padangsidimpuan Jln. SM. Raja (Depan *SHOWROOM* INDACO) Sitamiang Kota Padangsidimpuan.

##### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji penulis yaitu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad sewa menyewa

---

<sup>1</sup> Andi Saputra Harahap, *Direksi, Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 April 2017.



antara pemilik *Tour And Travel* dengan pemilik kendaraan pribadi, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada wawancara dan observasi yang mendalam untuk mengelolah data. Dengan demikian penulis menggunakan jenis penelitian di lapangan (*field research*) yang mengumpulkan data dan pencarian data-data sebagian besar diperoleh dari lapangan yang memaparkan situasi dan peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana dan tidak menggunakan angka.

### **C. Informan Penelitian.**

Unit Analisis / Subjek penelitian adalah CV. Final Transport dan pemilik kendaraan pribadi. CV. Final Transport adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa di Kota Padangsidimpuan. Pemilik kendaraan pribadi adalah sekelompok pemilik kendaraan pribadi yang bekerja sama dengan CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan dengan tujuan yang sama. Dalam

---

<sup>2</sup>Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

skripsi ini adalah bagaimana akad yang terjadi antara CV. Final Transport dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidimpuan.

#### **D. Sumber Data.**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Peneliti menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi Kota Padangsidimpuan.

##### 2. Data Sekunder

- a. Bahan hukum sekunder adalah sebagian bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>4</sup>
- b. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 166.

<sup>4</sup>Tim penyusun, *Buku panduan penulisan skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2014), hlm 79.

yang dipergunakan oleh peneliti adalah catalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Muhamad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: UIN-Malang press, 2009.
- H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo, 2002.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.<sup>5</sup>

3. Data Tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Data Tersier adalah suatu kumpulan dari kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah katalog, perpustakaan, daftar bacaan, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 93.

<sup>6</sup>Mukti Fajar dan YuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 158.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat tiga teknik yang dapat digunakan baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.<sup>7</sup> Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan cara, yaitu :

- a. Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena yang terjadi di suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.
- b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>8</sup>
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, dan sebagainya.<sup>9</sup>

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik Pengolahan dilaksanakan secara kualitatif. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data secara kualitatif adalah :

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 160.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 164.

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 202.

- a. Menyeleksi data dan mengklompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- b. Menyusun redaksi data dalam kata-kata dengan kalimat yang jelas.
- c. Mendeskripsikan data secara sistematis dan mengkaitkannya dengan hasil pengolahan secara kuantitatif sesuai dengan pembahasan.
- d. Menarik kesimpulan dari pembahasan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling terhubung.<sup>10</sup>

- a. Reduksi data ialah mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memilih gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data adalah suatu cara pengompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian

---

<sup>10</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 155 – 158.

dari analisis. Pengajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

- c. Kesimpulan dan verifikasi data ialah merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru dari sebelumnya belum pernah ada.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh dapat diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Triangulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada.<sup>11</sup> Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 146.

- b. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu – kewaktu.
- c. Triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Makanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara, dan analisis dokumen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan**

CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi. Dengan dukungan sekitar 15 orang karyawan di Kota Padangsidimpuan yang berpusat di Medan, CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan fokus dalam memberikan pelayanan Angkutan Umum (*Travel*). Sebagai anak perusahaan dari usaha CV. Final Transport Kota Medan, CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia.

CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan yang berdiri pada Tanggal 15 Desember 2016 dengan terdiri dari karyawan tetap. Dengan jumlah karyawan 15 Orang. Dengan alamat kantor di Jln. SM. Raja (Depan *SHOWROOM* INDACO) Sitamiang Kota Padangsidimpuan.<sup>1</sup>

CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan memiliki 10 jumlah kendaraan pribadi yang setiap hari melakukan kegiatan dalam bidang jasa transportasi di Kota Padangsidimpuan. Dengan memiliki armada / kendaraan pribadi kijang innova dan avanza. Dalam setiap hari melakukan kegiatan beroperasi dengan jurusan / tujuan perjalanan antara Kota Padangsidimpuan dengan Kota Medan.

---

<sup>1</sup> Andi Saputra Harahap, *Direksi*, Wawancara Pribadi, Tanggal 15 Agustus 2017.



## 2. Struktur Organisasi CV. Final Transport Kota Padangsidempuan

### a. Pemilik Kantor CV. Final Transport Kota Padangsidempuan

Pemilik Kantor CV. Final Transport Kota Padangsidempuan, yaitu: saudara Andi Saputra Harahap.

Tugas dari Pemilik Kantor CV. Final Transport Kota Padangsidempuan, yaitu:

- Mengelolah dan Bertanggung jawab atas segala yang ada dalam manajemen perusahaan.
- Mengatur segala kegiatan di Kantor CV. Final Transport Kota Padangsidempuan.

### b. Direksi CV. Final Transport Kota Padangsidempuan

Direksi CV. Final Transport Kota Padangsidempuan, yaitu: saudara Andi Saputra Harahap.

Tugas dari Direksi CV. Final Transport Kota Padangsidempuan, yaitu:

- Menerima Pembayaran Sewa Mobil yang dibayar waktu sebelum atau sesudah pengembalian sewa mobil.
- Bertanggung jawab atas segala catatan keuangan yang ada dalam setiap transaksi sewa-menyewa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

c. Manajer Operasional

Manajer Operasional CV. Final Transport Kota Padangsidempuan, yaitu:  
saudara Juhril Majid Harahap.

Tugas dari Manajer Operasional CV. Final Transport Kota Padangsidempuan, yaitu:

- Memberikan informasi kepada para pelanggan yang akan menyewa mobil untuk Paket *Tour* ke Luar Kota.
- Stap mengantar para pelanggan yang membutuhkan jasanya.<sup>3</sup>

d. Kirani

Kirani CV. Final Transport Kota Padangsidempuan, yaitu:  
saudari Indah Raskina Harahap.

Tugas dari Kirani, yaitu:

- Mempromosikan Perusahaan CV. Final Transport Kota Padangsidempuan.
- Tempat untuk melakukan segala urusan sewa-menyewa di Kantor CV. Final Transport Kota Padangsidempuan.
- Mengegolah keuangan dan menerima paket *Tour* dalam sewa-menyewa<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Juhril Majid Harahap, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>4</sup> Indah Raskina Harahap, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Agustus 2017.

e. Marketing dan Teknisi

- Peran sebagai promosi, sebagai bagian yang berusaha memperkenalkan rental maupun paket *Tour* kepada masyarakat.
- Melakukan pengecekan dan perawatan (*service*) pada setiap mobil yang akan di sewakan.

f. Fasilitas yang dimiliki CV. Final Transport Kota Padangsidempuan

- Etalase untuk penyimpan beberapa berkas dan beberapa peralatan mobil.
- Telephone pribadi untuk melayani informasi.
- Tempat parkir yang luas untuk mobil.
- Ruang tamu.
- Toilet
- Tempat brosur.
- Gudang untuk menyimpan barang yang tidak terpakai.<sup>5</sup>

**3. Jurusan / Tujuan Mobil**

1. Padangsidempuan-Medan.
2. Medan-Padangsidempuan.

**4. Jenis Kendaraan Pribadi**

1. Kijang Innova
2. Avanza

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

### 5. Nama – Nama Pemilik Kendaraan Pribadi

NO	NAMA	ALAMAT
1	Andi Saputra Harahap	Jln. Sutan Soripada Mulia
2	Hendra Saputra Harahap	Jln. Sutan SoriPada Mulia
3	Awaluddin Siregar	Jln. Sutan SoriPada Mulia
4	Ismail Siregar	Jln. Muhammad Arif
5	Muda Nasution	Jln. Muhammad Arif
6	Pandiangan Harahap	Jln. Muhammad Arif
7	Robi Harahap	Jln. SM. Raja
8	Swandi Siregar	Jln. SM. Raja
9	Asmadi Nasution	Jln. SM. Raja

Sumber Data : Andi Saputa Harahap Kacab CV. Final Transport Kota  
Padangsidempuan.

### 6. Supir Antar Jeput

- a. Dayat Lubis
- b. Ali Hasibuan
- c. Munawir Lubis

### 7. Fasilitas Kendaraan Pribadi

1. AC
2. TV
3. Tave

4. Antar Jemput.<sup>6</sup>

### 8. Denah Bangku Kendaraan Pribadi

1	Transmisi	Driver
2	3	4
5	6	7
Bagasi		

Sumber Data: Andi Saputa Harahap Kacab CV. Final Transport  
Kota Padangsidempuan.

### 9. Daftar Karyawan CV. Final Transport Kota Padangsidempuan

Daftar Karyawan CV. Final Transport  
Kota Padangsidempuan.<sup>7</sup>

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Andi Saputra Harahap	Direksi	Pemilik kendaraan pribadi
2	Juhril Majid Harahap	Kacab	Karyawan tetap
3	Indah Raskina Harahap	Kirani	Karyawan tetap
4	Hendra Saputra Harahap		Pemilik kendaraan pribadi
5.	Awaluddin Siregar		Pemilik kendaraan pribadi

<sup>6</sup>*Ibid.*, 15 Agustus 2017.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 15 Agustus 2017.

6.	Jogi Harahap		Pemilik kendaraan pribadi
7.	Ismail Siragar		Pemilik kendaraan pribadi
8.	Sahala Siragar		Pemilik kendaraan pribadi
9.	Sutan Harahap		Pemilik kendaraan pribadi
10.	Parlagan Siregar		Pemilik kendaraan pribadi
11.	Swandi Siregar		Pemilik kendaraan pribadi
12.	Asmadi Nasution		Pemilik kendaraan pribadi
13.	Inron Siregar		Pemilik kendaraan pribadi

Sumber Data: Andi Saputa Harahap Kacab CV. Final Transport  
Kota Padangsidempuan.

#### **10. Visi dan Misi CV. Final Transport Kota Padangsidempuan**

##### VISI

“ Menjadikan perusahaan jasa angkutan (*Travel*) pilihan dan dipercaya oleh para konsumen (pelanggan) dalam memberikan solusi dengan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang memuaskan bagi para konsemen (pelanggan). ”

### MISI

“ Menyediakan layanan jasa dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan konsumen (pelanggan). Membangun jejaringan bisnis yang handal didukung dengan teknologi terkini agar pelayanan kepada konsumen (pelanggan) dan pihak-pihak terkait lainnya dapat diberikan dengan nyaman, aman, dan tepat. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen (pelanggan).

### **11. Mekanisme Akad Pemilik CV. Final Transport dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Kota Padangsidempuan**

CV. Final Transport Kota Padangsidempuan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi. Sebagai salah satu perusahaan yang memberikan jasa transportasi untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan atau *Tour* ke luar kota.

CV. Final Transport Kota Padangsidempuan melakukan kerja sama dengan pemilik kendaraan pribadi untuk melaksanakan kegiatan dalam jasa transportasi yang memiliki tujuan mendapatkan penghasilan dalam setiap hari kendaraan pribadi melakukan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan sewa-menyewa di CV. Final Transport Kota Padangsidempuan dapat berjalan dengan baik maka harus didukung oleh karyawan yang ada sesuai dengan tugas yang di berikan masing – masing dan melalui beberapa tahap, antara lain:

a. Tahap permohonan sewa-meyewa

Pelanggan (Konsumen) melakukan sewa-menyewa dengan pihak CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan. Setelah disepakati antara pihak CV. Final Transport dengan pelanggan (konsumen) dengan pelanggan (konsumen) ditandai dengan memberikan uang atau melunasi pembayaran untuk melaksanakan paket *Tour* perjalanan.<sup>8</sup>

b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan kendaraan pribadi

Manajer operasional dari CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan melakukan *Survey* setiap kali kendaraan pribadi yang akan melaksanakan kegiatan *Tour* perjalanan. Dalam tahap pengecekan dan pemeriksaan pihak pelanggan (konsumen) wajib mengeluarkan biaya. Karena setiap kali kendaraan pribadi melaksanakan kegiatan *Tour* perjalanan harus diperiksa dan dilakukan pengecekan supaya tidak terjadi yang tidak di inginkan.<sup>9</sup>

c. Tahap Pembiayaan oleh CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan

Setelah pelanggan (konsumen) melakukan pembayaran atau melunasi dengan diberikan tanda pelunasan dari pihak CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan kegiatan *Tour* perjalanan bisa dilaksanakan. Karna tanpa tanda pembayaran atau pelunasan maka kegiatan *Tour* perjalanan tidak bisa dilaksanakan.

---

<sup>8</sup> Indah Raskina Harahap, *Op. Cit.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>9</sup> Juhriil Majid Harahap, *Op.Cit.*, Tanggal 15 Agustus 2017.



CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan akan memberikan nomor bangku kepada pihak pelanggan (konsumen) sesuai dengan denah bangku yang telah ada. Pihak pelanggan (konsumen) bisa di jemput langsung ke rumah atau langsung dari loket dengan keinginan tujuan dari pihak pelanggan (konsumen).<sup>10</sup>

## **12. Peraturan – peraturan di CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan**

- a. Bagi supir yang berangkat dari Medan wajib menyerahkan surat jalan ke loket.
- b. Mobil yang akan berangkat wajib hadir di loket Jam 17.00 WIB keadaan bersih.
- c. Mobil yang berangkat dari Medan wajib raun.
- d. Bagi supir yang tidak bisa berangkat wajib melapor ke loket dan turun trip di bawah mobil yang baru sampai ke Medan.
- e. Penumpang yang melakukan Telephone ke supir wajib dikonfirmasi ke nomor Telephone loket.<sup>11</sup>

## **13. Pengeluaran Pemilik Kendaraan Pribadi**

- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| a. Jumlah Komisi | RP. 95.000                 |
| b. Administrasi  | RP. 20.000                 |
| c. Dll           | RP. 20.000                 |
| Jumlah           | RP. 130.000. <sup>12</sup> |

---

<sup>10</sup>Andi Saputra Harahap, *Op.Cit.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>11</sup>*Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

Jadi setiap kali sewa menyewa kendaraan pribadi dilaksanakan, Setiap melakukan *Tour* perjalanan dikenakan biaya Sebesar RP. 900.000. Pemilik kendaraan pribadi dikenakan biaya pengeluaran (biaya loket) sebanyak RP. 135.000. Sisa jumlah biaya selebihnya kepada pemilik kendaraan pribadi diserahkan.<sup>13</sup>

#### **14. Isi Perjanjian CV. Final Transport Kota Padangsidempuan dengan Pemilik Kendaraan Pribadi**

- a. Setiap ada pihak pelanggan (konsumen) melakukan sewa menyewa kepada CV. Final Transport Kota Padangsidempuan untuk melaksanakan *Tour* perjalanan, pihak kendaraan pribadi wajib berada di loket.
- b. Jika pihak kendaraan pribadi tidak masuk loket atau beroperasi, maka digantikan oleh pihak kendaraan pribadi lainya sesuai dengan urutan yang telah ada ditetapkan.
- c. Setiap sewa menyewa dilaksanakan *Tour* perjalanan dikenakan biaya sebesar RP. 900.000. Pihak kendaraan pribadi wajib mengeluarkan biaya loket kepada pihak CV. Final Transport Kota Padangsidempuan sebesar RP. 135.000, dan sisa biaya atau uang di berikan kepada pihak kendaraan pribadi.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>13</sup> Indah Raskina Harahap, *Op.Cit.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

- d. Biaya kerusakan kendaraan pribadi di tanggung oleh kedua belah pihak antara pemilik CV. Final Transport dengan pemilik kendaraan pribadi sesuai dengan kesepakatan bersama, diluar hal-hal yang tidak di inginkan.<sup>14</sup>

**15. Data Sewa Menyewa pada CV. Final Transport Kota Padangsidempuan.<sup>15</sup>**

Data Sewa-Meyewa CV. Final Transport Kota Padangsidempuan Bulan JULI 2017

NO.	Tanggal Sewa Menyewa	Tujuan	Keterangan	Ongkos
1.	15 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
2.	16 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
3.	17 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
4.	18 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
5.	19 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
6.	20 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
7.	21 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
8.	22 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
9.	23 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
10.	24 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
11.	25 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000

<sup>14</sup>Juhril Majid Harahap, *Op.Cit.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>15</sup>Indah Raskina Harahap, *Op.Cit.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

12.	26 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
13.	27 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
14.	28 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
15.	29 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
16.	30 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
17.	31 JULI 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
18.	1 AGUSTUS 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
19.	2 AGUSTUS 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000
20.	3 AGUSTUS 2017	Medan	LUNAS	RP. 160.000

Sumber Data: Andi Saputra Harahap pemilik CV. Final Transport KotaPadangsidimpuan Bulan Juli 2017.

**B. Akad Sewa Menyewa pada CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan dengan Pemilik Kendaraan Pribadi**

Akad sewa menyewa pada CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan dengan pemilik kendaraan pribadi memiliki mekanisme pelaksanaan sewa menyewa pada CV. Final Transport Kota padangsidimpuan dengan beberapa tahapan, antara lain:

- a. Tahap permohonan sewa-meyewa.
- b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan kendaraan pribadi.

c. Tahap pembiayaan oleh CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan.<sup>16</sup>

Pengertian kata ‘akad’ berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqh*, Akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.<sup>17</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak melihat sebab orang yang mengadakan akad tersebut, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah akad yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) atau tidak. Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa: akad itu tidak sah apabila salah satunya bertentangan dengan Syariat Islam.<sup>19</sup> Sebenarnya yang dimaksud pasal ini adalah:

#### PASAL 28

- (1) Akad yang sah adalah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- (2) Akad yang *Fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat

---

<sup>16</sup>Andi Saputra Harahap, *Op.Cit.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 50 – 51.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 50 – 51.

<sup>19</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 23.

Syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.

#### PASAL 29

- (1) Akad yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taqhrir* atau penipuan, dan *qhubn* atau penyamaran.
- (2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan :
- a. Kesepakatan untuk mengikatkan diri.
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  - c. Terhadap sesuatu yang tertentu.
  - d. Suatu sebab yang halal menurut Syariat Islam.

#### PASAL 30

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

#### PASAL 31

Paksaan adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

#### PASAL 33

Penipuan adalah mempegaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut tidak untuk kemaslahatannya, tetapi dala kenyataannya sebaliknya.

#### PASAL 35

Penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.

## PASAL 44

Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai *nash* syariah bagi mereka yang mengadakan akad.<sup>20</sup>

## PASAL 45

Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan *nash-nash* syariah.

Sewa menyewa dalam bahasa arab disebut *al-ijarah*, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.<sup>21</sup> Secara terminologi *ijarah* diartikan manfaat (*bay’u al-manfa’ah*) sedangkan menurut syara’ *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>22</sup>

Ulama Mazhab Hanafi mendefenisikan *ijarah* ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan. Dan Ulama Mazhab Syafi’i mendefenisikan *ijarah* ialah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara dengan pemilik CV. Final Transport Kota Padangsidimpuan bahwa akad sewa menyewa yang digunakan antara pemilik

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 114.

<sup>22</sup> Ali Imran Sinaga, *Tharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011) hlm. 182.

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 227.

CV. Final Transport Kota Padangsidempuan dengan pemilik kendaraan pribadi yaitu akad *ijarah*.<sup>24</sup>

Dalam masalah akad yang diterapkan adalah akad *ijarah* karena yang jelas menurut pemilik CV. Final Transport Kota Padangsidempuan ini yakni yang jelas tidak ada kedua belah pihak yang merasa dirugikan, dan pemilik kendaraan pribadi bisa mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan barang yang disewakannya.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas maka pihak pemilik kendaraan pribadi dan pihak CV. Final Transport Kota Padangsidempuan melakukan akad *ijarah* dan pemilik CV. Final Transport Kota Padangsidempuan bisa mengembangkan usahanya dengan lancar dan berkembang.

Berikut pernyataan yang dikatakan oleh pemilik CV. Final Transport Kota Padangsidempuan, saudara Andi Saputra Harahap selaku pemilik CV. Final Transport Kota Padangsidempuan.

*“ Akad yang diterapkan yakni Akad Ijarah, karena dari sini kita tau betul sesuai adat kebiasaan daerah kita ini, yang jelas akad yang kita lakukan ini tidak merugikan sebelah pihak ”.*<sup>26</sup>

*“ Dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa nantinya pemilik kendaraan pribadi yang kita sewa nanti juga mempunyai hak untuk menikmati*

---

<sup>24</sup>Andi Saputra Harahap, *Op. Cit.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>25</sup>*Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>26</sup>*Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.



*dari hasil mobil yang disewakannya kepada kita dari pihak kita sendiri kita bisa menikmati hasil dari usaha persewaan ini ‘.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak pemilik kendaraan pribadi, bahwa akad yang digunakan pada pemilik kendaraan pribadi dengan pemilik CV. Final Transport Kota Padangsidempuan yaitu akad *ijarah*.<sup>27</sup>

Dalam masalah akad yang digunakan oleh pemilik kendaraan pribadi dengan pemilik CV. Final Transport Kota Padangsidempuan yaitu pemilik kendaraan pribadi bisa mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan barang yang disewakannya. Sementara dari pihak pemilik CV. Final Transport Kota Padangsidempuan bisa mengembangkan usahanya dengan lebih lancar dan berkembang.

Berikut pernyataan pemilik kendaraan pribadi saudara Hendra Saputra Harahap selaku salah satu pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan.

*‘ Akad yang diterapkan yakni Akad Ijarah, karena dari sini kita tau betul sesuai adat kebiasaan daerah kita ini, yang jelas akad yang kita lakukan ini tidak merugikan sebelah pihak ‘.*

*‘ Dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa nantinya pemilik kendaraan pribadi yang kita sewa nanti juga mempunyai hak untuk menikmati dari hasil mobil yang disewakannya kepada kita dari pihak kita sendiri kita bisa menikmati hasil dari usaha persewaan ini ’.*<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Yogi Harahap, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>28</sup> Hendra Saputra Harahap, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Agustus 2017.

### C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik *Tour and Travel CV. Final Transport* dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Kota Padangsidimpuan

Pengertian kata ‘akad’ berasal dari bahasa arab *al-‘aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqh*, akad didefenisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.<sup>29</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat defenisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.<sup>31</sup>

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 26 menyebutkan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan: Syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>32</sup>

Sewa menyewa dalam bahasa arab disebut *al-ijarah*, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 50 – 51.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 50 – 51.

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Masyarakat Madani (PPHIMM), *Op.Cit.*, hlm.13.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.<sup>33</sup> Secara terminologi *Ijarah* diartikan manfaat (*bay'u al-manfa'ah*) sedangkan menurut syara' *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>34</sup>

Ulama Mazhab Hanafi mendefenisikan *ijarah* ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan. Dan Ulama Mazhab Syafi'i mendefenisikan *ijarah* ialah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.<sup>35</sup>

Dalam perjanjian antara Pemilik CV. Final Transport Kota Padangsidempuan dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan mereka menggunakan perjanjian yang berbentuk tulisan. Akad tertulis ialah dua *aqid* yang berjauhan tempatnya, sama dengan ucapan lidah yang dilakukan oleh mereka hadir bersama. Sebagaimana ijab dan qabul dengan perkataan, boleh juga ijab dan qabul dengan surat menyurat.<sup>36</sup> Oleh karena itu telah sepakat untuk bermusyawarah dalam membuat sebuah perjanjian untuk mengikatkan diri kepada pihak masing-masing dalam kemajuan usaha mereka bersama maka, adapun isi surat perjanjian antara kedua belah pihak yang berbunyi:

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 114.

<sup>34</sup> Ali Imran Sinaga, *Tharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011) hlm. 182.

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 227.

<sup>36</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 30.

- a. Apabila dikemudian hari terjadi kerusakan atau kehilangan yang dimana tanggung jawab masih dalam kekuasaan kantor *Tour And Travel* maka seluruh biaya teknis ditanggung oleh kedua belah pihak.
- b. Uang muka yang telah dibayarkan tidak bisa diambil lain bagaimanapun alasannya meskipun mobil tidak digunakan.
- c. Apabila dalam suatu hal yang tidak diinginkan terjadi atas kelalaian pelanggan dari pihak *Travel*, maka pihak *Travel* akan bertanggung jawab penuh untuk mengganti seluruh biaya kerusakan yang ada.
- d. Mobil kembali kepada pemilik yang syah dalam keadaan utuh dan apabila ada hal yang kurang berkenan maka kembali kesepakatan diawal perjanjian.
- e. Apabila kemudian hari telah ditemukan kelalaian yang menyebabkan kerugian atas penggunaan mobil maka pihak *Travel* akan menanggung seluruh biaya dan ketetapan yang ada.
- f. Kendaraan pribadi tidak akan disewakan kepada pihak lain meskipun atas izin dari pemilik mobil yang syah.
- g. Kendaraan pribadi yang telah disewakan oleh pihak *Travel* tidak boleh dipindah tangankan ataupun digadaikan tanpa alasan apapun tanpa mendapatkan izin dari pihak mobil secara syah.
- h. Peraturan ini dibuat adanya dan dalam keadaan sadar, dimohon untuk selalu menjaga dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya.

- i. Kendaraan pribadi tidak boleh secara tiba-tiba diambil meskipun ada pihak ketiga yang menawarkan dan memberi penawaran secara tinggi.
- j. Kendaraan pribadi yang masih dalam masa kontrak tidak bisa diambil secara mendadak bagaimanapun keadaannya.
- k. Kendaraan pribadi bisa dikatakan berada dalam tanggung jawab pihak *Travel* asalkan mobil dalam keadaan tidak rusak
- l. Apabila ada kelalaian dalam unsur keterlambatan pengembalian mobil yang disewa oleh pihak *Travel* maka, kami selaku pihak *Travel* akan bertanggung jawab dengan mengganti uang sebesar RP. 50.000 Per Jam.
- m. Apabila pihak *Travel* sampai mengingkari pernyataan yang ditanda tangani, maka kami selaku pihak *Travel* bersedia dituntut sesuai prosedur hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Dari Isi perjanjian Tertulis yang dibuat oleh Pihak Pemilik *Tour And Trvel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 296 ayat (2) yang berbunyi “ akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan / isyarat”. Dan itu sesuai dengan hukum yang ada, yang telah ditetapkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. jadi, perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak antara pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport*

---

<sup>37</sup>Andi Saputra dan Hendra Saputra Harahap, *Isi Perjanjian antara Pihak Travel dan Kendaraan Pribadi Kota Padangsidimpuan*, Tanggal 20 Agustus 2017.

dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan. Tersebut tidak akan melanggar hukum yang sudah ditetapkan.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas, pihak pemilik *Travel* dan pemilik kendaraan pribadi dapat disimpulkan bahwa mengenai transaksi yang dilakukan yaitu menggunakan akad kepercayaan dan akad tertulis.

Jadi pada dasarnya kesepakatan antara kedua belah pihak memang menurut adat dan kebiasaan sendiri kebanyakan orang yang melakukan suatu persewaan dengan cara mengambil manfaat terlebih dahulu dan kemudian uang akan segera dibayarkan. Begitupun pihak *Travel* sangat bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan pribadi juga meskipun kenderann pribadi bukan milik sepenuhnya secara syah.

Kemudian dalam masalah syarat – syarat syahnya perjanjian antara kedua belah pihak antara pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi tercantum dalam pasal 301 yakni berbunyi : “ Untuk menyelesaikan suatu proses akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum ” bila dilihat dari secara fakta dan dari hasil penelitian bahwa dalam melakukan suatu usaha *Tour And Travel* para pihak harus banyak mempelajari tentang prosedur dan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>39</sup>*Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

Keterkaitan dalam masalah lain tentang ijarah ini sendiri yakni dalam hasil penelitian yaitu tentang adanya rukun yang harus ada dalam suatu akad ini yakni tentang subjek maupun objek yang ada dalam praktek sewa menyewa ini, rukun *ijarah* yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini tercantum pada pasal 295 yang berisi tentang adanya: a. *Musta'jir*, b. *Mu'ajir*, c. *Ma'jur* dan *Akad*.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini jelas sekali harus lengkap dengan adanya persyaratan yang ada. Kalau dilihat dari hasil penelitian yaitu: *Musta'jir* (pemilik kantor *Tour And Travel*), *Mua'jir* (pemilik kendaraan pribadi), *Ma'jur* (kendaraan yang berupa mobil pribadi), dan *Akad* (ijarah). Apabila dalam hasil penelitian rukun yang telah tercantum tidak lengkap, maka perjanjian sewa menyewa bisa dibatalkan.

Mengenai cara pembayaran uang ijarah sendiri ini sangatlah jelas yang dimana pada saat awal perjanjian akad tersebut sudah sangat dijelaskan oleh pihak *Travel* maupun pemilik kendaraan pribadi tersebut. Sangat jelas sekali bahwa dalam masalah pembayaran dalam akad sewa menyewa ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang didalamnya tercantum pada pasal 307 ayat (2) yang berbunyi: Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *Ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Tanggal 15 Agustus 2017.

Berikut pernyataan saudara Jogi Harahap selaku pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidimpuan:

*“Saya akan mendahulukan yang mempunyai perjanjian dengan saya, biarpun uang mukanya sudah atau belum diberikan kepada saya.”<sup>42</sup>*

Tentang masalah penawaran tertinggi yang dialami oleh saudara Jogi Harahap selaku pemilik Kendaraan pribadi yang ada di Kota Padangsidimpuan tersebut yakni terdapat pada pasal 299 yang berbunyi:

*“ Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena adanya penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga”.*<sup>43</sup> Ini juga terdapat dalam pernyataan dari pemilik kendaraan pribadi tersebut yakni hasil wawancara kepada saudara Awaluddin Siregar:

*“Kalau masalah perjanjian saya akan mengutamakan siapa yang terlebih dahulu yang sudah berjanji sama saya”.*<sup>44</sup>

Dari pengertian yang ada di atas, dijelaskan bahwa barang yang masih dalam keadaan sewa ditanganpenyewa. Maka, tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Itu tercantum dalam isi perjanjian yang orang yang menyewakan barang tersebut melanggar aturan.

Selanjutnya wawancara yakni tentang bagaimana kelebihan waktu apabila suatu akad sewa menyewa masih berlangsung dan pengembalian mobil itu sendiri untuk dikembalikan kepada pemilik mobil pribadi itu

---

<sup>42</sup>Jogi Harahap, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

<sup>44</sup>Awaluddin Siregar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Agustus 2017.



sendiri. Dan masalah kelebihan waktu yang dilakukan oleh pihak pemilik *Tour And Travel* kepada pemilik kendaraan pribadi.

Dalam pasal 317 yang berbunyi : “ Kelebihan jangka waktu *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Yang di mana itu terdapat dalam pernyataan pihak kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan.<sup>45</sup>

Jelas sekali karena peneliti juga sangat diberi tahu akan hal seperti itu karena seseorang yang akan melakukan usaha dibidang *Travel* ini memang harus belajar dan mengerti betul tentang akad-akad yang seharusnya dilakukan. Tidak hanya langsung mendirikan usahanya, akan tetapi dibekali ilmu yang telah dijalankan pemilik *Tour And Travel* lainnya.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sewa-menyewa kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, *ijarah (bay'u al- manfa'ah)* (Mengambil manfaat dengan jalan penggantian) yaitu *ijarah* atas manfaat barang tertentu. Selama ini pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* selalu bertanggung jawab terhadap pemilik kendaraan pribadi yang ada di Kota Padangsidempuan. Pihak pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* Kota Padangsidempuan akan selalu professional dalam menjalankan usahanya dengan selalu bertanggung jawab apabila ada masalah yang disebabkan oleh pihak pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* Kota Padangsidempuan.

Hukum sewa-menyewa barang antara pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan diperbolehkan karena saling memperoleh keuntungan dan tidak menganggap sebagai kerugian, maka dalam perjanjian antara kedua belah pihak sesuai dengan Syari'at Islam yang mana telah memenuhi syarat dan rukun yang dikemukakan oleh para ulama maka transaksi antara kedua belah pihak

hukumnya syah. Dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 295 tentang rukun yang ada dalam suatu perjanjian.

Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi :  
rukun *ijarah* adalah:

- a. *Musta'jir* / Pihak yang Menyewa.
- b. *Mu'ajir* / Pihak yang Menyewakan.
- c. *Ma'jur* / Benda yang diijarahkan.
- d. *Akad*.

Semua teori dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) beserta akad sewa-menyewa dalam praktek yang telah dilakukan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, pihak pemilik *Tour And Travel CV*. Final Transport transaksi yang dilakukannya kepada pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan tidak menyalahi aturan baik, atauran yang ada dalam adat kebiasaan maupun aturan syariat agama Islam.

#### **b. Saran**

Dengan beberapa urutan di atas, maka penelitian memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemilik *Tour And Travel CV*. Final Transport dengan pemilik kendaraan pribadi dalam akad sewa-menyewa yang terjadi supaya mengetahui akad yang digunakan atau perjanjian yang dilakukan itu jelas diketahui oleh kedua belah pihak antara pemilik *Tour And Travel CV*.

Final Transport dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan.

2. Dalam akad sewa-menyewa yang dilakukan antara pemilik *Tour And Travel CV*. Final Transport dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan mengetahui bagaimana akad sewa-menyewa. Supaya tidak terjadi kerugian yang menyebabkan salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam akad sewa-menyewa antara pemilik *Tour And Travel CV*. Final Transport dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al - Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, Jakarta: UUI Pres 2004.
- Ahmad Isa' Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab Muamalah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Ali Imran Sinaga, *Tharah, Ibadah, Muamalah*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Andi Saputra Harahap, *Direksi, Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2017.
- Awaluddin Siregar, *Pemilik Kendaraan Pribadi, Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Agustus 2017.
- Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012.
- Dimmyauddin Djwaini Pengantar Fiqih Muamalat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Hendra Saputra Harahap, *Pemilik Kendaraan Pribadi, Wawancara Pribadi*,  
Tanggal 15 Agustus 2017.
- Juhril Majid Harahap, *KACAB, Tour and Travel Final Transport, Wawancara Pribadi*,  
15 APRIL 2017.
- Jogi Harahap, *Pemilik Kendaraan Pribadi, Wawancara Pribadi*,  
Tanggal 15 Agustus 2017.
- Indah Raskina Harahap, *Kirani, Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Agustus 2017.
- K. Lubis, Sahrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, Jakarta: Sinar Grafika,  
2010.
- Lexy J. Moleong, *penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*  
Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*,  
Jakarta: Tazkia Intitue, 1999.
- Mukti Fajar dan YuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nurul Faidah, Skripsi Judul “ *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa Menyewa antara Pemilik Tour And Travel dengan Peilik Kendaraan Pribadi di Kota Malang*”, Malang: UIN Malang, 2016.
- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  
2009.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Subekti, *Aneka Perjanjian* Bandung: Citra Adtya Bakti, 1995.

Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Teungku Muhammad Hasbi Ash – Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institit Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Inggris*, Surabaya: Pusat Bahasa 2008

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa 2008

Yogi Harahap, *Pemilik Kendaraan Pribadi, Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Agustus 2017.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : M.MUSBAR HALIM  
NIM : 132400061  
Tempat / Tgl Lahir : Padangsidempuan, 15 Agustus 1995  
Alamat : Jln. Imam Bonjol. Gg. Muhammadiyah  
Nama Orang Tua:

- a. Ayah : Edi Nerwin Hasibuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jln. Imam Bonjol Gg. Muhammadiyah
- b. Ibu : Elly Hasibuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jln. Imam Bonjol Gg. Muhammadiyah

Pendidikan:

- a. SD Negeri 200114 / SD Negeri 22 Kantin Padangsidempuan Utara Lulusan  
Tahun 2007
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Padangsidempuan Lulusan  
Tahun 2010
- c. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) Negeri 6 Padangsidempuan Lulusan  
Tahun 2013
- d. Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.



## **DAFTAR OBSERVASI**

### 1. Data Daftar Observasi

Daftar observasi yang ada di *Tour And Travel CV. Final Transport* dengan pemilik kendaraan pribadi yaitu sebagai berikut:

- a. Lokasi penelitian : Kelurahan Sitamiang, padangsidimpuan selatan
- b. Pemilik kendaraan pribadi : setiap melakukan perjalanan *tour* disetor / melapor ke loket
- c. Waktu aktivitas perjalanan *tour* : setiap hari beroperasi melakukan perjalanan *tour*

## **DAFTAR WAWANCARA**

### 1. Daftar Wawancara

- a. Kepada pemilik *Tour And Travel CV. Final Transport Kota*

Padangsidimpuan:

- 1) Akad apa yang digunakan bapak dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Padangsidimpuan?
- 2) Dimana letak *Tour And Travel CV. Final Transport* yang bapak melakukan sewa menyewa dengan pemilik kendaraan pribadi?
- 3) Berapa lama waktu bapak melakukan sewa menyewa dengan pemilik kendaraan pribadi?
- 4) Bagaimana pandangan bapak terhadap sewa menyewa tersebut?

b. Kepada pemilik kendaraan pribadi Kota Padangsidempuan:

- 1) Akad apa yang digunakan bapak dengan pemilik *Tour And Travel CV.*  
Final Transport Kota Padangsidempuan?
- 2) Berapa lama waktu bapak melakukan sewa menyewa dengan pemilik  
*Tour And Travel CV.* Final Transport Kota Padangsidempuan?
- 3) Bagaimana pandangan bapak terhadap sewa menyewa tersebut?